

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr
TENTANG PENETAPAN STATUS PEWARIS *MAFQŪD* DI
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ROSA DWI KARTIKA
NIM. 1522302071**

**PROGRAM HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr TENTANG PENETAPAN STATUS PEWARIS *MAFQŪD* DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO

ABSTRAK

Rosa Dwi Kartika

NIM 1522302071

Jurusan Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto

Kewarisan dalam Islam telah diatur dalam al-Qur'an, As Sunnah, Ijma dan Ijtihad serta Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-undangan lainnya. Namun dalam pokok permasalahan waris orang yang hilang (*mafqūd*) belum dijelaskan secara rinci dan jelas bagaimana status orang yang hilang ini ditetapkan berkaitan dengan ahli waris maupun pewarisnya itu sendiri. Hal ini akan mempengaruhi kewarisan yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris maupun keluarga yang ditinggalkan karena ketidakjelasan hidup/matinya seseorang tersebut. Karena hal ini belum dijelaskan secara pasti maka penulis ingin mengetahui bagaimana hakim dalam menetapkan status orang yang hilang (*mafqūd*) dan metode atau dasar hukum apa yang akan digunakan dalam menetapkan status orang hilang (*mafqūd*) tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), dan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi. Sumber data primer yang digunakan yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr dengan menggunakan *content analysis* yaitu menarik kesimpulan dengan dasar serta pertimbangan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menetapkan status pewaris.

Berdasarkan dari Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo, Majelis hakim telah menerima berkas perkara, memeriksa serta mempelajari berkas perkara tersebut dan telah memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Majelis hakim telah mempertimbangkan secara sah bahwa saudari Ngademi binti A. Sukeri telah wafat karena *mafqūd* dibuktikan dengan menghilangnya Ngademi binti A Sukeri selama 19 tahun 10 bulan. Berdasarkan tinjauan hukum dalam Islam terhadap penetapan waris orang hilang (*mafqūd*) Majelis Hakim menggunakan metode *Istishab* yang mengacu pada pendapat Madzhab Hambali, yang mengatakan bahwa orang yang hilang dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya maka hendaknya dicari kejelasannya terlebih dahulu selama empat tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum ditemukan atau belum diketahui kabar beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, *Mafqūd*, Pewaris

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO HIDUP	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II HUKUM WARIS ISLAM DAN PROBLEMATIKA PEWARIS	
YANG <i>MAFQŪD</i>	
A. Hukum Waris Islam.....	18
B. Problematika Pewaris Yang <i>Mafqūd</i>	37
BAB III SALINAN PUTUSAN PERMOHONAN PENETAPAN PEWARIS	
<i>MAFQŪD</i> DI PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN	
2017	

A. Subjek Hukum	45
B. Tentang Duduk Perkara	45
C. Tentang Hukum	54
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PURWOREJO	
NOMOR 0010/PDT.P/2017/PA.Pwr	

A. Analisis Terhadap Penetapan Hakim Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr	58
B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	61
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Purworejo Tentang Penetapan Status <i>Mafqūd</i>	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr

Lampiran II Surat Izin Observasi

Lampiran III Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Pembimbing

Lampiran IV Blanko/ Kartu Pembimbing

Lampiran V Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal

Lampiran VI Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran VII Surat Rekomendasi Munaqosah Skripsi

Lampiran VII Sertifikat-sertifikat

Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan. Dalam penggunaannya, harta bisa dicampuri oleh orang lain. Di dalam kajian harta, waris menjadi pembahasan utama. Jika berbicara waris pasti yang muncul adalah besaran bagian yang diperoleh. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam literatur hukum Islam ada beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur jelas dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul, sedikitnya ada empat macam konsep dalam Al Qur'an, sebagai berikut :¹

Pertama, Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris sebagai ahli waris.

Kedua, Islam juga memberi kemungkinan beserta orang tua (minimal dengan ibu) pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris.

Ketiga, suami istri saling mewarisi.

Keempat, adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisa: 7.

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 18.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.²

Kematian adalah akhir dari kehidupan, ketiadaan nyawa dalam organisme biologis. Kematian muwarris itu, menurut Ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:³

1. Mati *haqiqi*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati *hukmy*, ialah suatu kematian yang disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiri*, ialah suatu kematian yang bukan *haqiqi* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras.

Adapun rukun waris yaitu yang *pertama* pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya, *kedua* ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya, *ketiga* harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik

² Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 78.

³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 79.

berupa uang, tanah, dan sebagainya.⁴ Bila di kalangan umat Islam terjadi kematian dan yang mati itu meninggalkan harta, dalam hal ke mana dan bagaimana caranya peralihan harta orang mati itu, umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *Faraid*. Kematian pewaris adalah dasar pewarisan karena kepemilikan dengan pergantian tidak akan terwujud kecuali jika seseorang meninggalkan orang lain untuk memiliki hartanya, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali dengan kematiannya. Sedangkan kematian *hukmi* berlaku untuk orang yang hilang. Orang yang hilang berarti orang yang gaib tanpa diketahui hidup atau mati. Para fuqaha Imamiyah mengatakan bahwa, orang-orang yang gaib dan tidak diketahui keadaannya dihukumi telah mati bila terdapat bukti-bukti yang menunjukkan hal itu. Jika tidak ada bukti bahwa dia telah mati, maka dalam Madzhab Imamiyah ada empat pendapat:⁵

1. Ditunggu sampai saat ketika orang-orang seperti dia lazimnya tidak mungkin masih hidup, yaitu ketika dia telah mencapai usia mendekati seratus tahun
2. Ditunggu selama empat tahun, sebab itulah waktu yang ditetapkan untuk mencarinya di tempat penjuru bumi
3. Ditunggu selama sepuluh tahun. Namun pendapat ini lemah.
4. Dibedakan antara gaib di kamp dan gaib di selain kamp.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 39.

⁵ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq* terj. Muhammad Alkaf (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 70-71.

Pada hakikatnya memahami ilmu waris itu sangat penting. Kita bisa mengetahui apa-apa yang seharusnya dilaksanakan dan apa yang menjadi hak kita. Permasalahan yang muncul di ranah Pengadilan khususnya tentang kewarisan sangat beraneka ragam. Permasalahan kematian yang seperti inilah yang sering menimbulkan permasalahan/perpecahan karena ketidakpastiannya dalam kematian. Orang hilang atau dalam fiqih disebut *mafqūd* adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup-matinya. Hasbi Ash-Shiddiqie memberikan pengertian bahwa *mafqūd* adalah orang pergi (tidak ada ditempat) yang tidak diketahui alamatnya (tinggalnya) dan tidak pula diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia.⁶ Orang ini sebelumnya pernah hidup dan tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Pembicaraan tentang *mafqūd* dalam kewarisan menyangkut dua hal yaitu:

Pertama dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Dan kedua, dalam posisi sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya dan karenanya harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri.⁷ Tentang kewarisan hanya ada dua kemungkinan yaitu apabila orang yang hilang tersebut menghijab/mendinging ahli waris yang lainnya secara *hijab hirman*, maka

⁶ Aulia Muthiah dan Novi Sri Pratiwi Hardian, *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Waris* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 102.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 132-133.

pembagian harta warisan harus ditangguhkan sampai status hukum orang yang hilang tersebut pasti.

Kedua, apabila tidak menghibab waris yang ada, bahkan ia bersekutu untuk mewaris bersama ahli waris yang tinggal, mana yang tidak terhalang pembagiannya maka dapat diberikan terlebih dahulu, sedangkan jika bagiannya tidak sama seandainya orang yang hilang tersebut dalam keadaan hidup dan mati, maka kepadanya diberikan bagian yang terkecil, sedangkan bagi ahli waris yang bagiannya tergantung kepada kematian orang yang hilang, maka bagiannya ditangguhkan.⁸

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penetapan status orang hilang, seperti pada kasus orang hilang yang terjadi di daerah Purworejo, dan kasus ini telah diputus di Pengadilan Agama Purworejo, dengan nomor perkara 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr dalam kasus waris orang hilang ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, menetapkan bahwa orang hilang yang bernama Ngademi binti A Sukeri telah hilang dengan segala akibat hukumnya, kasus ini diputus dan ditetapkan selama 339 hari lamanya. Berdasarkan kasus yang terjadi pada putusan ini bahwa yang bernama Ngademi kurang lebih sejak tanggal 01 bulan Maret 1998 telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang (19 tahun 8 bulan) tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya meskipun keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin mencarinya, bahkan sudah melaporkan ke kantor polisi setempat (Polsek Purworejo) namun tidak berhasil, sedangkan

⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum waris Islam (Lengkap & Praktis)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.67-68.

Para Pemohon perlu mendapatkan kepastian dan keberadaan Ibu kandung Para Pemohon guna pembagian harta warisan dan balik nama sertifikat harta milik tersebut kepada Para Pemohon. Dalam *Faraid* dijelaskan di antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup pada. Saat kematian pewaris, dan di antara syarat pewaris adalah orang/pewaris dipastikan telah meninggal baik secara *hakiki* maupun *hukmi* (berdasar keputusan Pengadilan/Hakim).⁹

Penetapan *mafqud* bagi orang hilang sangat penting karena untuk mengetahui posisi dalam memperoleh hak dan kewajiban dalam kewarisan, yaitu menyangkut dalam dua hal yaitu pertama dalam posisi sebagai pewaris berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris, yang kedua dalam posisi sebagai ahli waris berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal. Menimbang, bahwa ada 2 (dua) macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum bagi orang yang hilang, yaitu :

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum;
2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya orang *mafqud* pergi atau berdasarkan kadaluarsa;

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti Studi Kasus Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/Pa.Pwr Tentang Penetapan Status Pewaris *Mafqud* Di Pengadilan Agama Purworejo.

⁹ Putusan Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr, hlm. 12.

B. Penegasan Istilah

Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang diambil sebagai berikut:

1. Penetapan

Penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu huk tindakan sepihak menentukan kaidah hukumkonkret yang berlaku khusus.¹⁰

2. Pewaris

Pewaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mewariskan harta,¹¹ pewaris adalah orang yag meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang akan diwariskan kepada ahli waris.¹²

3. *Mafqūd*

Mafqūd adalah orang yang sudah lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya tidak diketahui kabar-beritanya, tidak diketahui domisilinya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya.¹³

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu:

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Republik Indonesia: Balai Pustaka, 2007), hlm. 1197.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar...*, hlm. 1269.

¹² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum kewarisan Islam ...*,(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 29.

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, 1971), hlm. 504.

1. Bagaimana hakim menetapkan pewaris yang *mafqūd*?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pewaris yang *mafqūd*?
3. Bagaimana tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapan hakim tersebut?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Mengetahui keputusan hakim dalam menetapkan status pewaris yang *mafqūd*.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan status pewaris yang *mafqūd*.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca tentang waris orang yang hilang.
 - b. Memberikan referensi bagi calon peneliti mengenai penetapan hakim di lingkungan Peradilan Agama terkait waris orang yang hilang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap kasus orang hilang ini dapat menjadi pertimbangan pemohon dalam mengajukan permohonan.
 - b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara atau penetapan hakim dalam memutuskan perkara kasus pewaris orang yang hilang (*mafqūd*).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti sebagai kajian pustaka, dan dimaksudkan untuk menghindari kesamaan dari penelitian sebelumnya.

Skripsi karya Faryani Purwanti tahun 2005 yang terdapat di Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto yang berjudul *Perceraian yang Suaminya Mafqud (Ghoib) (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 305/Pdt.G/2004/PA.PWT)*. Dalam skripsi Faryani Purwanti membahas tentang putusanya tali perkawinan akibat hilangnya suami, yang dalam jenis penelitiannya merupakan penelitian lapangan dan ditunjang pula dengan penelitian pustaka dimana pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara dan dokumentasi.¹⁴ Sedangkan skripsi penulis membahas tentang menetapkan status *mafqud* dalam bidang kewarisan yang jenis penelitiannya merupakan penelitian pustaka (*library research*).

Skripsi karya Sariani tahun 2018 yang terdapat di Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul "*Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum waris*". Skripsinya membahas tentang peraturan hukum waris dan cara menyelesaikan sengketa waris bagi ahli waris yang *mafqud*. Berbeda dengan penulis, penulis akan meneliti tentang putusan

¹⁴ Faryani Purwanti, "Perceraian yang Suaminya Mafqud (Ghoib) (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 305/Pdt.G/2004/PA.PWT)", *skripsi*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

pengadilan yang menetapkan pewaris sebagai orang yang *mafqud*. Pada skripsi ini membahas tentang cara penyelesaian ahli waris yang *mafqud* secara global, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa literature dan perundang-undangan, serta menggunakan pendekatan yuridis normatif.¹⁵

Skripsi karya Muhammad Ahlis Hanawa tahun 2016 yang terdapat di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Orang Hilang (Al-Mafqud) Dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)*. Dalam skripsi Muhammad Ahlis Hanawa membahas tentang cara atau metode pengambilan hukum yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah terkait orang yang hilang (*mafqud*) dalam ilmu waris. Penelitian ini menggunakan library research dan bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu menguraikan data-data yang berkaitan dengan orang hilang menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah serta membandingkan pendapat keduanya untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah.¹⁶

Jurnal karya Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, dan Muammar Bakry, dengan judul *Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama*.¹⁷

¹⁵ Sariani, "Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Islam", *skripsi*, (Lampung: Universitas Lampung, 2018).

¹⁶ Muhammad Ahlis Hanawa, "Orang Hilang (Al-Mafqud) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah)", *skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

¹⁷ Akhmad Faqih Mursid, Arfin Hamid, dkk, "Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama" Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Vol.3 No.1. (Makasar: Universitas Hasanudin,2014).

Penentuan seseorang yang telah *mafqud* adalah berdasarkan pada tanggal atau waktu ditemuinya bukti kuat tentang kematian *mafqud* bersangkutan atau pada saat hakim memutuskan wafatnya *mafqud*. Menurut Abu Hanifah dan Malik bahwa waktu wafatnya *mafqud* dianggap sejak tanggal hilangnya *mafqud* bersangkutan dan konsekuensinya ahli waris *mafqud* yang wafat sebelum tanggal tersebut tidak berhak mendapatkan warisan. Berbeda dengan Syafi'I dan Ahmad bahwa *mafqud* dianggap wafat sejak tanggal pernyataan kewafatannya, sehingga *mafqud* berhak mendapatkan warisan dari pewarisnya yang wafat sebelum tanggal kematian *mafqud*, dan ahli waris berhak mendapatkan warisan dari *mafqud* yang bersangkutan. Bahwa penulis mengatakan penentuan orang hilang (*mafqud*) lebih tepat dan lebih simpatik untuk diserahkan kepada pendapat hakim dimana pada zaman sekarang lebih mudah untuk mengetahui keadaan orang-orang yang hilang.

Dari adanya kajian pustaka di atas dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu “*Penetapan Status Pewaris Mafqud Prespektif Hukum Waris Islam (Studi Putusan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr)*”. Pada skripsi yang pertama karya Faryani Purwanti terletak perbedaan pada skripsi penulis yaitu terletak pada tema masalahnya yaitu tentang perceraian. Perceraian ini timbul akibat hilangnya suami dari pemohon selama lebih dari dua tahun sedangkan skripsi penulis membahas tentang kewarisan dengan hilangnya pewaris selama lebih dari 19 tahun dimana pewaris tersebut meninggalkan harta waris yang nantinya akan dibagikan kepada ahli waris dari pewaris tersebut. Persamaan

dalam penelitian ini yaitu penetapan yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara orang hilang (*mafqūd*). Yang kedua skripsi karya Sariani membahas tentang pembagian waris ditinjau dari Hukum Islam dalam skripsinya membahas bagaimana cara membagi warisan secara global sedangkan skripsi penulis tidak membahas tentang pembagiannya namun tentang penetapan status pewaris tersebut yang *mafqūd*. Skripsi yang ketiga karya Muhammad ahli Hanawa membahas tentang kewarisan orang hilang menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dimana keduanya menggunakan metode *istiṣḥab al-hal* dalam memutuskan kondisi orang yang hilang. sedangkan Perbedaan dari skripsi penulis yaitu pengambilan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan suatu putusan dengan melihat ketentuan beberapa madzhab yang ada dan hasilnya lebih cenderung ke Madzhab Hambali, skripsi ini juga tidak membahas secara detail tentang pemikiran para Madzhab namun dilihat secara umum. Persamaan dari skripsi ini yaitu menggunakan metode *istiṣḥab* dalam memutuskan suatu perkara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang dapat memudahkan penulis dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, penyusun akan menggunakan beberapa metode yang dapat mendukung tercapainya penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada suatu objek penelitian di mana sumber datanya berasal dari berbagai metode pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mempelajari bahan-bahan bacaan yang berupa catatan kuliah, buku-buku, literature serta peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.¹⁸ Penelitian ini juga dilakukan melalui pendekatan kualitatif yaitu, pendekatan yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala social budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Agama Purworejo nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.²⁰ Yuridis normatif, yaitu pendekatan menggunakan konsepsi *legis positivis*. Maksudnya konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau

¹⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 27.

¹⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 20.

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: BayumediaPublishing, 2006), hlm. 295.

pejabat yang berwenang.²¹ Dengan pendekatan ini, penulis mengkaji penetapan status pewaris *mafqūd* serta dasar hukum pertimbangan Hakim yang tertuang pada putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²² Data primer yang dijadikan sumber yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang mengutip dari sumber lain, bertujuan untuk menguatkan peneliti dalam menentukan data.²³ Sumber sekunder dalam penelitian ini antara lain, buku *Hukum Waris Islam* karya Ahmad Azhar Basyir, buku karya Muhammad Ali Ash-Shabuni yang berjudul *Pembagian Waris Menurut Islam*, buku karya Abdul Ghofur Anshori yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, buku karya Fatchur Rahman berjudul *Ilmu Waris*, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pembahasan tentang waris.

²¹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1998), hlm. 13-14.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²³ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu proses dalam mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia bersumber dari data-data dalam bentuk dokumen mengenai hal-hal yang sesuai dan berkaitan dengan tema penelitian.²⁴

Pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah berupa dokumentasi Putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr. Penulis juga mengali data menggunakan buku-buku, karya ilmiah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data selanjutnya untuk dianalisis. Tujuan dari analisis data yaitu untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan sehingga hubungan antar problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.²⁵ Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis isi atau kajian isi (*content analysis*). *Content analysis* dapat diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan

²⁴ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

²⁵ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman Dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 120.

dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.²⁶ Dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh berupa salinan putusan Pengadilan Agama Purworejo No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr untuk dianalisis serta ditarik kesimpulannya dengan dasar serta pertimbangan hukum.

Data yang diperoleh dari sumber primer berupa putusan Pengadilan Agama Purworejo maupun sekunder seperti buku dan karya ilmiah yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai materi yang menjadi pokok penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan ini, sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing memperlihatkan karakteristik yang berbeda namun masih saling berkesinambungan, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar seperti latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁶ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian.*, hlm. 26.

²⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

Bab II merupakan Landasan teori yang membahas mengenai hukum Waris Islam dan Problematika Pewaris Yang *Mafqūd*.

Bab III berisi tentang deskripsi salinan putusan perkara permohonan waris *Mafqūd* di Pengadilan Agama Purworejo tahun 2017.

Bab IV yaitu analisis, merupakan inti dari pembahasan skripsi yang berisi deskripsi tentang analisis terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, dan penetapan hakim dalam menjatuhkan status *mafqūd* di Pengadilan Agama Purworejo dalam memutuskan perkara putusan nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr.

Bab V merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari analisis masalah yang menjadi jawaban. Kemudian saran-saran yang menjadi masukan atas hasil penelitian ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Majelis Hakim menetapkan perkara pewaris *mafqud* berdasarkan perkara yang diajukan dengan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Pwr di Pengadilan Agama Purworejo tentang kewarisan orang hilang (*mafqud*), telah menerima dan memeriksa berkas-berkas yang diajukan ke Pengadilan Agama Purworejo serta mempelajari berkas perkara tersebut dan telah memeriksa bukti-bukti yang dilampirkan dalam perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara sah bahwa saudari Ngademi binti A. Sukeri telah wafat karena *mafqud* menurut hukum syar'i. Hal ini telah dibuktikan dengan menghilangnya Ngademi binti A Sukeri selama 19 tahun 10 bulan hal ini dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon yang telah dicantumkan dalam proses pembuktian, sebagaimana sesuai dengan pasal 165 HIR Jo pasal 1867 KUH Perdata.
3. Berdasarkan tinjauan hukum waris Islam terhadap penetapan waris orang hilang (*mafqud*) pada perkara Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr Majelis Hakim menggunakan metode *Istishab* dan lebih mengacu pada pendapat Madzhab Hambali, Madzhab Hambali mengatakan bahwa orang yang hilang dalam keadaan yang dimungkinkan kematiannya maka

hendaknya dicari kejelasannya terlebih dahulu selama empat tahun. Apabila dalam kurun waktu tersebut belum ditemukan atau belum diketahui kabar beritanya, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Sehingga, secara Hukum Positif belum ada yang menjelaskan secara rinci tentang waris orang yang hilang (*mafqūd*).

B. Saran-saran

Adapun saran yang akan disampaikan penulis setelah mengetahui penetapan tentang kewarisan sebagai berikut:

1. Sebaiknya Hakim dalam menetapkan suatu perkara *mafqūd* dengan menggunakan ijtihadnya maka hakim lebih cenderung memperhatikan kemaslahatan umat.
2. Untuk pembaca apabila mempunyai permasalahan tentang orang hilang(*mafqūd*), sebaiknya mengajukan ke Pengadilan Agama agar mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
3. Untuk pemerintah sebaiknya merumuskan Undang-Undang yang mengatur kewarisan orang hilang (*mafqūd*) baik dari segi tata cara maupun ketentuan yang pasti tentang kewarisan orang hilang (*mafqūd*). Karena sebelumnya belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang kewarisan *mafqūd*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zuhrah, Muhammad. *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Shadiq*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Al Bukhāri Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, *Shohih Bukhāri Juz VIII*. Beirut : Dar al Fikr, tt.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ali Hasan, Muhammad. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah , *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insasni, 2011.

Brata, Sumardi Surya. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Daud, Ali M. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Fatturahman dan Addys Aldzar , *Ilmu Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004

Harahap, M. Yahya , *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2001.

IAIN PURWOKERTO

Ibn Yazid Abū ‘Abdillāh Muhammad , *Sunan Ibn Mājah Juz II*. Beirut: Dar al Fikr, 1995.

Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Kadir, A. *Memahami Ilmu Faraidh Tanya Jawab Hukum Waris Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahan Dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.

Lubis Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum waris Islam(Lengkap & Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Garfika, 2017.

Muchtar, Kamal , *Ushul Fiqh Jilid 1*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Muthiah Aulia dan Novi Sri Pratiwi Hardian. *Hukum Waris Islam Cara Mudah dan Praktis Memahami dan Menghitung Waris*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Alma'arif, 1971.

Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakara: Raja Grafindo, 1995.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah jilid 4*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pwr.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia, 1998.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito, 1994.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Trenada Nadia, 2004.

Tim Penyusun al-Qur'an Departemen Agama, *Al Qur'an Dan Terjemah*. Jakarta Timur: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Tim Redaksi Citra Umbara. *Undang-Undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.

Skripsi dan Jurnal

Muhmmad Ahlis Hanawa, *“Orang Hilang (Al-Mafqud) dalam Ilmu Waris (Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah)”*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2016).

Mursid, Akhmad Faqih, dkk., *“Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama”* Vol.3 no. 1, 2014.

Purwanti, Faryani, *Perceraian yang Suaminya Mafqud (Ghoib) (Studi Kasus Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 305/Pdt.G/2004/PA.PWT)*, Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005).

Sariani, *“Penyelesaian Waris Bagi Ahli Waris Mafqud Menurut Hukum Islam”*, Skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2018).



IAIN PURWOKERTO